

**ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PAMONG BELAJAR
DI BPKB PROVINSI GORONTALO**

**LAPORAN
PENELITIAN**

OLEH

Drs. H. Abd. Hamid Isa, M.Pd

NIP. 196005121987031001




**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
2011**


**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

1. **Judul Penelitian**
Analisis Pengembangan Kompetensi pamong belajar di BPKB provinsi
Gorontalo
2. **Kategori Penelitian** : Pendidikan
3. **Ketua peneliti**
 - a. Nama lengkap & Gelar : Drs. H. Abd Hamid Isa, M.Pd
 - b. Jenis kelamin : Laki-laki
 - c. NIP/Golongan : 196005121987031001/IVb
 - d. Strata/Jab. Fungsional : S2/Lektor Kepala
 - e. Jabatan struktural : Dosen Universitas Negeri Gorontalo.
 - f. Fakultas/jurusan : Ilmu Pendidikan/Pendidikan Luar Sekolah
 - g. Bidang Ilmu : Pendidikan
 - h. Alamat Kantor : Jurusan PLS-FIP-UNG
Jalan Jenderal Sudirman No. 6
Gorontalo
 - i. Telepon/E-mail :
www_di2pls@yahoo.co.id.
 - j. Alamat Rumah : Jl. Jenderal Sudirman no . kota
Gorontalo
 - k. Telepon : -
6. **Jumlah Anggota** :
7. **Lokasi Penelitian** : Kabupaten Gorontalo
8. **Lama Penelitian** : 6 Bulan, terdiri empat bulan efektif.
9. **Biaya**
 - a. Biaya yang diajukan ke FIP-UNG : Rp. 5.000.000,-
 - b. Biaya dari Instansi Lain : Rp.
 - c. Jumlah Biaya : Rp. 5.000.000,-

Mengetahui,
Ketua Jurusan PLS



Drs. H. Rusdin Djibu, M.Pd
NIP. 196404271994031001

Gorontalo, 06 Agustus 2011
Peneliti,


Drs. H. Abd Hamid Isa M. Pd
NIP. 196005121987031001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Gorontalo




Prof. DR.H. Abdul Haris Panal, M.Pd
NIP. 19600126 198803 1 007

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pengembangan pendidikan merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, dalam konteks pendidikan secara umum, pendidikan di Indonesia telah diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003. Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan di masyarakat, khususnya pendidikan nonformal lebih khusus termatup dalam Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan seumur hidup. Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.

Penyelenggaraan pendidikan di masyarakat tidak lepas dari peran perangkat yang menjalankan tugas sebagai tenaga pendidikan. Perubahan yang terjadi di masyarakat begitu cepat, karena bagaimanapun tranformasi social yang berkembang di masyrakat selalu bersifat multi aspek. Sementara berbagai program pendidikan yng di jalankan pemerintah cenderung bersifat statis. Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Kemendiknas selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan nasional